

# EFEKTIVITAS MONOPOLI AKAD SYARIAH (MONASY) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI MAHASISWA

Athi' Hidayati<sup>1</sup>, Mahfudiyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

✉ browmas2@gmail.com

**Abstract** : This study aims to: developing Islamic monopoly contract learning media in muamalah fiqh courses. This study uses a research and development model with a procedure that is simplified into three stages according to the ADDIE model (Analysis, Design, Development or Production, Implementation, Delivery and Evaluation).

Design (conversion of the functions of the general monopoly component to the Islamic monopoly contract and designing media designs before being made using Corel Draw X5), Development or Production (based on the design that has been made on paper, the researcher made a monopoly Islamic contract (monasy) learning media with Corel Draw X5 and validated the material test, media test). Efektivitas of monopoly Islamic contract (monasy) learning media according to material experts and media experts is "feasible" to be used as Islamic financial literacy learning media.

**Keywords** : contract, Islamic banking, monopoly

## 1. LATAR BELAKANG

Menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), hingga akhir 2015 terdapat 256 program studi yang menawarkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun demikian, dari peringkat akreditasi, mayoritas prodi memiliki C, yaitu 64,06 persen. Hanya 8 prodi yang memiliki akreditasi A dan 84 prodi yang terakreditasi B. Ini menunjukkan bahwa meski dari sisi kuantitas jumlah prodi yang dimiliki termasuk relatif banyak, akan tetapi dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan (Beik dan Arsyianti, 2016: 157-158).

Berdasarkan data tersebut di atas, program studi ekonomi syariah yang terhitung banyak dan harus mampu meningkatkan kompetensi sumber daya insani. Dengan meningkatnya kualitas lulusan prodi ekonomi syariah diharapkan meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat, dikarenakan alumni program studi ekonomi syariah akan menjadi praktisi dalam industri keuangan syariah atau dapat menjadi nasabah yang royal kepada bank syariah.

Strategi dalam peningkatan kualitas program studi ekonomi syariah adalah perbaikan kurikulum. Dalam sistem pendidikan perbankan syariah integratif, muatan kurikulum yang hendak dicapai. Ini meliputi a. Penguasaan bahasa arab dan bahasa inggris. b.penguasaan dasar ilmu kesyariahan. c. Penguasaan ilmu ekonomi umum. d. penguasaan ilmu ekonomi islam dan e. Penguasaan metodologi penelitian (Amalia dan Arif, 2013: 155).

Dalam hal penguasaan dasar ilmu kesyariahan, mahasiswa dinilai masih belum memahami secara baik ilmu syariah sebagai dasar perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi (2016: 18) yang berjudul *Analisa Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*, menyimpulkan bahwa sebagai mahasiswa program studi ekonomi islam hanya sekedar tahu sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, sebagian dari mereka sudah pernah mendapatkan materi tersebut, namun penerapannya dalam sistem perbankan syariah belum mereka pahami.

Pengembangan media edukasi hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki media tersebut dan berusaha menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, media harus bermanfaat antara lain untuk a. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, b.mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, c. Menimbulkan gairah belajar, d. memberikan rangsangan yang sama ( Daryanto, 2016: 8-9).

Permainan monopoli akad syariah (monasy) menjadi sebuah alternatif media pembelajaran yang berbasis permainan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Permainan sebagai media bertujuan untuk membantu mahasiswa berperan aktif dan lebih memahami akad-akad yang digunakan di industri keuangan syariah bukan hanya berbasis *teks book*. Manfaat penelitian ini diharapkan permainan monopoli akad syariah dapat sebagai media pembelajaran literasi keuangan syariah. Untuk itu permainan monopoli akad syariah (monasy) diperlukan validasi dari ahli media dan ahli materi sehingga dapat diketahui efektifitas permainan tersebut.

## 2. TEORI DAN METODE

### 2.1 Fiqh muámalah dalam perbankan syariah

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang berbasis prinsip syariah. Maka dari itu, bank syariah juga berpegang pada hukum-hukum islam atau yang sering disebut fiqh. Penerapan fiqh muamalah dapat dilihat dari asas-asas yang dianutnya. Diantaranya:

#### 1. Asas mudharabah

Merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak (investor) mempercayakan hartanya kepada pihak kedua untuk menjalankan usaha dagang. Dalam perbankan syariah mudharabah digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Disini mudharib yang merupakan nasabah mendapatkan pendanaan dari bank lalu membeli barang-barang sebagai modal usaha. Setelah itu, kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang berhubungan dengan usahanya tersebut. Biasanya bank akan memberi dana lagi apabila telah cukup puas dengan batas laba dari dana yang diberikan sebelumnya. (Saeed, 2006:195)

#### 2. Asas musyarakah

Merupakan dasar kedua dari konsep *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan islam. Musyarakah adalah suatu metode yang didasarkan keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan lalu berujung pada penghasilan laba dan rugi (Saeed, 2006:199)

#### 3. Asas murabahah

Bank islam biasa mengadopsi asas ini untuk memberikan pembiayaan jangka pendek para nasabah guna membeli barang. Disini bank hanya bertindak sebagai perantara pembelian barang (Saeed, 2006:201)

### 2.2 Pengertian Akad

Dalam perbankan syariah, setiap transaksi diikat dalam akad yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Berbeda kondisinya jika perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan didasarkan hukum positif saja, maka nasabah atau petugas bank sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi tidak demikian dengan akad dalam

islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* (Antonio, 2001: 29-30).

Menurut Suhendi (2007: 46) secara Etimologi Akad berarti Mengikat, Janji. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan Akad adalah:

- a. Perikatan Ijab & Qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak
- b. Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang pada kedua pihak.
- c. Tercumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut syara' dengan cara serah terima.

### 2.2.1 Rukun akad

Untuk dapat terealisasikan tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad (rukun dan syarat akad). Adapun rukun akad terdiri dari:

- a. *al-Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Mahalul 'aqd*, yakni objek akad yang disebut juga dengan sesuatu yang hendak di akadkan
- c. *Shighatul 'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan dengan pernyataan ijab dan qabul.

### 2.3 Asas-asas akad dalam hukum Islam

Asas-asas yang berkaitan dengan akad dalam hukum islam adalah sebagai berikut (Anwar, 2010: 219).

1. Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang mu'amalah. Asas ini dirumuskan dengan kaidah " pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan samapai ada dalil yang melarang".
2. Asas kebebasan berakad. Hukum islam mengikat kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akadnya yang dibuat sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan bathil.

3. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian atau akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antar pihak tanpa terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
4. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan secara faktual jarang terjadi keseimbangan antar pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan ini. Asas keseimbangan dalam bertransaksi tercermin pada dibatalkannya suatu perjanjian dikarenakan akad mengalami ketidakseimbangan prestasi mencolok.
5. Asas amanah. Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi pihak lainnya.
6. Asas keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
7. Asas masalah. Adanya asas masalah dalam bertransaksi, dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian.

#### **2.4 Permainan monopoli**

Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian. Penyewaan dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan (Cahyo, 2011:144).

Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, maka ia dapat membeli petak tersebut sesuai dengan harga yang tertera. Bila petak tersebut sudah terbeli pemain lain, maka ia harus membayar uang sewa dengan jumlah yang sudah ditetapkan.

Permainan ini menggunakan satu set peralatan monopoli yang terdiri dari papan permainan, bidak atau petak, dua buah dadu, kartu dana umum dan kesempatan, uang-uangan, kartu pembelian tanah, serta rumah-rumahan yang berwarna hijau dan merah untuk menandai hotel (Husna, 2009: 10).

Berdasarkan gambaran di atas, apabila permainan monopoli dilihat dari sudut pandang ekonomi islam, maka terdapat beberapa kritik, antara lain:

- a. Penggunaan dadu sebagai salah satu alat permainan, di mana ulama' berpendapat bahwa haram menggunakan dadu dalam bentuk permainan apapun.
- b. Sistem ekonomi yang digunakan dalam permainan tersebut adalah sistem ekonomi kapitalis.

Manfaat dari permainan ini mampu mengasah kemampuan otak kiri anak, bukan hanya diberikan pelajaran bagaimana menghitung dadu dan langkah, tetapi memperhitungkan sejumlah perhitungan ekonomi dan analisis sesuai kotak yang didapat (Cahyo, 2011:145). Hal tersebut dapat dilihat karena pada saat bermain monopoli pemain diharuskan melakukan transaksi jual beli yang mampu meningkatkan pendapatannya.



**Gambar 1.** Hasil cetak komponen media edukasi monopoli akad syariah (monasy)

## 2.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Tahapan penelitian dan pengembangan model ADDIE ini dijabarkan sebagai berikut: a. Tahap *analysis* b. Tahap *design* c. Tahap *development*

Pada tahap ketiga, yaitu *development* dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual penerapan model/ metode pembelajaran baru. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Pembuatan media pembelajaran monopoli akad syariah
- b. Validasi ahli; validasi materi dan validasi media

Ahli materi dan ahli media merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ahli materi dan ahli media memberikan penilaian dan memberikan kritik dan saran atas media pembelajaran monopoli akad syariah (MONASY) untuk perbaikan media yang dibuat.

- c. Revisi;

Penyuntingan kembali untuk meminimalisir kesalahan dan melakukan perbaikan berdasarkan kritik dan saran ahli. Selanjutnya produk yang dinyatakan layak oleh validator, diujicobakan kepada 5 mahasiswa sebagai pemain perdana.

Peneliti membagi angket kelayakan media kepada pemain untuk mengumpulkan data. Data tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan media yang dibuat selanjutnya.

Data yang diperoleh dari ahli materi, ahli media dan uji coba kelompok kecil dengan lembar kuesioner dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014: 147). Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk media yang dikembangkan.

Untuk menganalisis data tentang kelayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengubah penilaian kualitaif menjadi kuantitatif

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Monopoli Akad syariah

Klasifikasi	Skor
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Sangat Kurang	1

b. Menghitung nilai rerata skor tiap indicator dengan rumus:

$$x = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan:

$x$  = Skor rata-rata,  $\sum x$  = Jumlah Skor,  $N$  = Jumlah subyek uji coba

c. Menjumlahkan rerata skor tiap aspek

d. Menginterpretasikan secara kualitatif jumlah rerata skor tiap aspek dengan menggunakan rumus konversi skor skala 5 berikut:

Tabel 3 Pedoman Skor Hasil Penilaian ke dalam Nilai

Skor	Rumus	Nilai	Klasifikasi
5	$X > 4,2$	A	Sangat Layak
4	$3,4 < X \leq 4,2$	B	Layak
3	$2,6 < X \leq 3,4$	C	Cukup Layak
2	$1,8 < X \leq 2,6$	D	Kurang Layak
1	$X \leq 1,8$	E	Sangat Kurang Layak

Untuk mengetahui kualitas dari produk media yang dikembangkan layak atau tidak, maka peneliti menggunakan criteria minimal penilaian "B" yang termasuk kategori "Layak". Jika penilaian media pembelajaran minimal mendapatkan nilai "Layak" maka media yang dikembangkan "Layak" digunakan sebagai media edukasi. Media dikatakan dapat meningkatkan pemahaman produk-produk perbankan syariah.

### 3. PEMBAHASAN

#### Validasi ahli materi

Ahli materi dalam pengembangan media ini adalah Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si Dosen Mata Kuliah Fiqh Mu'amalah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Validasi dilakukan dengan mengisi angket berskala 1-5 yang terdiri dari 15 butir aspek pembelajaran. Rekapitulasi hasil validasi oleh ahli materi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Selain penilaian kelayakan, ahli materi memberikan saran untuk memperbaiki media. Secara ringkas, rekapitulasi nilai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. rekapitulasi hasil validasi oleh ahli materi:

Jumlah Skor	Rata-rata	Nilai	Kategori
54	3,6	B	Layak

Sumber: data penelitian pengembangan yang telah diolah

Berdasarkan tabel 1.5 mengenai konversi data kuantitatif (skor validasi) ke data kualitatif (kategori nilai), diketahui bahwa rata-rata skor  $3,4 < 3,6 \geq 4,2$  yang berarti media yang dikembangkan mendapat nilai “B” dengan kategori Layak.

**Validasi ahli media**

Ahli media dalam pengembangan media ini adalah bapak Dr. Rofiq Azmi dosen Media Pembelajaran dari prodi pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Validasi dilakukan dengan 5 butir penilaiin pada aspek rekayasa media dan 10 butir penilaian pada aspek komunikasi visual dari media monasy yang dikembangkan dengan mengisi angket berskala 1-5. Rekapitulasi hasil validasi oleh ahli media selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Selain penilian kelayakan, ahli media memberikan saran untuk memperbaiki media. Secara ringkas, rekapitulasi nilai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.Rekapitulasi hasil validasi oleh ahli materi

Aspek	Jumlah Skor	Rata-rata	Nilai	Kategori
rekayasa media	20	4	B	Layak
komunikasi visual	42	4,2	B	Layak

Sumber: data penelitian pengembangan yang telah diolah

Penilaian ahli media terhadap media pembelajaran monasy adalah B dengan kategori layak sesuai dengan tabel 1.2 yaitu rata-rata skor  $3,4 < X \geq 4,2$  Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan bahwa media monopoli akad syariah yang dikembangkan berdasarkan aspek rekayasa media dan komunikasi visual layak untuk diujicobakan.

Tabel 8. perbandingan hasil validasi

Aspek Kelayakan	Validator	
	Ahli Materi	Ahli Media
Rekayasa media		4
Komunikasi visual		4,2
Pembelajaran	3,6	
Rata-rata skor keseluruhan		

Sumber: data penelitian pengembangan yang telah diolah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa setiap aspek kelayakan memiliki rata-rata  $3,4 < X \leq 4,2$ . dan termasuk dalam kategori layak. Rata-rata skor aspek kelayakan secara keseluruhan yaitu  $3,4 < 4,03 \leq 4,2$  yaitu layak. Kesimpulannya, media pembelajaran monopoli akad syariah mendapatkan nilai B dengan kategori layak.

#### a. Ahli Materi

Berdasarkan penilaian ahli materi, media pembelajaran monopoli akad syariah memperoleh rata-rata skor 4,4 dan mendapatkan nilai "A". berdasarkan hasil tersebut, berarti bahwa media pembelajaran monopoli akad syariah layak karena dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, meskipun penyempurnaan lebih lanjut.

Kelayakan materi berdasarkan aspek pembelajaran ditinjau dari 15 butir pertanyaan. Hasil penilaian dari ahli materi menunjukkan bahwa 7 butir pernyataan aspek pembelajaran tergolong baik. Saran perbaikan untuk media pembelajaran monopoli akad syariah adalah untuk merubah bahasa soal lebih sederhana. Dari saran tersebut peneliti melakukan evaluasi dan mengganti beberapa soal sesuai dengan saran ahli materi.

#### b. Ahli Media

Berdasarkan penilaian ahli media, media pembelajaran monopoli akad syariah memperoleh rata-rata skor 4,1 dan mendapatkan nilai B. Hal ini berarti bahwa dari aspek rekayasa media dan komunikasi visual, media pembelajaran monopoli akad syariah yang dikembangkan layak untuk diujicobakan.

Kelayakan media ditinjau dari 15 butir pertanyaan yang terdiri dari 5 butir pernyataan dalam aspek rekayasa media dan 10 butir pernyataan dalam aspek komunikasi visual. Hasil penilaian dari ahli media menunjukkan bahwa aspek rekayasa media dan komunikasi visual layak. Aspek rekayasa media memperoleh rata-rata 4 dan aspek komunikasi visual memperoleh rata-rata 4,2.

## 1. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan media pembelajaran monopoli akad syariah (monasy) menurut ahli materi dan ahli media adalah "layak" untuk digunakan sebagai media pembelajaran literasi keuangan syariah bagi mahasiswa

**REFERENSI**

- Amalia, Euis dan M. Nur Rianto al-Arif. (2013). Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan SDM Pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, *INFERENSI*, Vol 7, No.1, 127.
- Arsyad, Azhar. (2008). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Beik, Irfan Syauqi dan laily Dwi Arsyianti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahyo, Agus N. (2011). *Gudang Permainan Kreatif Khusus Asah Otak Kiri Anak*. Yogyakarta: Flash Book.
- Daryanto. (2015). *Media Pembelajaran*. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Husna. (2009). *100+ Permainan Tradisional Indonesia Untuk Kreativitas, Ketangkasan dan Kearaban*. Yogyakarta: Andi.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pratiwi, Citra. (2016). Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa Si Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmawati, Lilik. (2008). Analisis Terhadap Blue Print Bank Indonesia untuk Pengembangan Perbankan Syariah, *Antologi Kajian Islam*, seri 13, hlm 277.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.